

PENETAPAN REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA-PILKADA 2024

2024

Kpt 1418 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1418 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 27 Tahun 2022, Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1380 Tahun 2024 dan SE Ketua KPU Nomor 27 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2024.
- Lampiran 2 Halaman